



PUTUSAN

Nomor 671/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- 1. Nama lengkap : Rico Susanto Bin Sidi
- 2. Tempat lahir : Sialingan
- 3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/26 Juni 1995
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Sialingan Kecamatan Belida Darat
Kabupaten Muara Enim
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025

Terdakwa 2

- 1. Nama lengkap : Billy Handira Febri Pratama Shaputra Bin Suandi
- 2. Tempat lahir : Sialingan
- 3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/3 Juli 1997
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
- 7. Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 671/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 12 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 671/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RICO SUSANTO Bin SIDI bersama Terdakwa BILLY HANDIRA FEBRI PRATAMA SHAPUTRA Bin SUANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa RICO SUSANTO Bin SIDI bersama Terdakwa BILLY HANDIRA FEBRI PRATAMA SHAPUTRA Bin SUANDI** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dipotong masa tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 671/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit pemasak lambat (slow cooker) merek MIYAKO warna putih;
- 1 (satu) unit pemanggang makanan (3 burners gas roaster BG-833) merek MELIA warna biru;
- 1 (satu) unit kompor gas 2 tungku merek SRY warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi korban CECEP SUPRIAN Bin NOPI HERIADI.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap para Terdakwa yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum di persidangan terhadap permohonan para Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

-----Bahwa Terdakwa **RICO SUSANTO Bin SIDI** bersama Terdakwa **BILLY HANDIRA FEBRI PRATAMA SHAPUTRA Bin SUANDI** dan sdr. **UMAR (DPO)** pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2024 atau pada suatu waktu lain di tahun 2024 bertempat di Dusun I Desa Sialingan Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim tepatnya di rumah saksi korban **CECEP SUPRIANI Bin NOPI HERIADI (Alm)** atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa **RICO SUSANTO Bin SIDI** bersama Terdakwa **BILLY HANDIRA FEBRI PRATAMA SHAPUTRA Bin SUANDI** dan sdr. **UMAR** memanjat

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 671/Pid.B/2024/PN Mre



pagar di belakang rumah saksi korban CECEP SUPRIANI Bin NOPI HERIADI (Alm), lalu para Terdakwa dan sdr. UMAR menuju ke bawah rumah panggung tersebut dan melihat lantai papan kayu rumah tersebut yang sudah lapuk, kemudian Terdakwa BILLY HANDIRA FEBRI PRATAMA SHAPUTRA Bin SUANDI menarik kayu tersebut sampai patah, lalu Terdakwa BILLY HANDIRA FEBRI PRATAMA SHAPUTRA Bin SUANDI naik keatas untuk memasuki rumah tersebut dengan bantuan Terdakwa RICO SUSANTO Bin SIDI, setelah itu Terdakwa BILLY HANDIRA FEBRI PRATAMA SHAPUTRA Bin SUANDI membukakan pintu belakang rumah agar Terdakwa RICO SUSANTO Bin SIDI dapat masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan sdr. UMAR menunggu di luar pagar untuk mengawasi keadaan sekitar, lalu para Terdakwa melihat dan mengambil tanpa izin saksi korban berupa 1 (satu) unit kompor gas 2 (dua) tungku, 1 (satu) unit pemanggang makanan merek Milea, uang mahar kawin yang dibingkai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit pemanas makanan merek Miyako dan 1 (satu) buah gas elpigi 3 (tiga) kg, kemudian Para Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar rumah dan beberapa barang tersebut ditaruh diatas pagar agar sdr. UMAR dapat mengambil barang-barang tersebut lalu para Terdakwa dan sdr. UMAR membawa barang-barang tersebut ke rumah sdr. UMAR.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban CECEP SUPRIANI Bin NOPI HERIADI (Alm) mengalami kerugian lebih kurang Rp.2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Devi Indriati Binti M. Cik Nang, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Keterangan saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Saksi Korban dalam perkara pencurian yang dilakukan Para Terdakwa yaitu Rico Susanto Bin Sidi dan Billy Handira Febri Pratama Shaputra Bin Suandi;
- Bahwa kejadian pencurian saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 dirumah yang beralamat di Dsn I Sialingan Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim dan informasi tersebut saksi terima dari sdr. Eni Sustriyanti;
- Bahwa Barang yang diambil Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit pemasak lambat (slow cooker) merk Miyako warna putih, 1 (satu) unit kompor gas 2 tungku merk SRY warna hitam, 1 (satu) unit pemanggang makanan (3 burners gas roaster BG-833) merk Melia warna biru, 1 (buah) tabung gas warna hijau dan 1 (satu) buah mahar lukisan berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang yang diambil para Terdakwa merupakan milik saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB sdr. Eni Sustriyani datang kerumah memberitahu saksi bahwa pintu belakang rumah saksi yang berada di Dsn I Sialingan telah terbuka dan dibobol oleh pencuri. Langsung saksi berangkat dan setibanya saksi langsung membuka rumah dari pintu depan. Saksi melihat ada beberapa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit pemanas makanan merk Miyako, 1 (satu) unit kompor gas 2 tungku, 1 (satu) unit pemanggang makanan merk Melia, 1 (satu) buah Gas elpigi 3 kg dan 1 (satu) buah mahar lukisan berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Lalu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada suami saksi yaitu sdr. Cecep, dan suami saksi bergegas langsung ketempat kejadian. Pada saat suami saksi sampai ia langsung mencari barang yang hilang dan melihat di lantai ada kayu yang patah dan itu merupakan jalan masuk dari pencuri tersebut. Lalu suami saksi langsung menelpon keluarga dan melaporkan kejadian ini ke perangkat desa setempat (Kades) serta melapor ke pihak kepolisian;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara membobol lantai kayu dari bawah rumah saksi yang merupakan rumah panggung dan ada bagian lantai kayu yang patah;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Para Terdakwa sudah kembali sebagian;
- Bahwa kondisi rumah saat terjadi pencurian sedang kosong namun dalam keadaan terkunci;
- Bahwa ada bagian rumah yang rusak yaitu lantai kayu yang patah;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 671/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang milik saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atas perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada perdamaian dengan saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit pemasak lambat (slow cooker) merek MIYAKO warna putih, 1 (satu) unit kompor gas 2 tungku merek SRY warna hitam dan 1 (satu) unit pemanggang makanan (3 burners gas roaster BG-833) merek MELIA warna biru adalah sebagian barang yang dicuri oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak kebaratan;

2. Saksi Budi Hardianto Bin Amri, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi sebagai Saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan Para Terdakwa yaitu Rico Susanto Bin Sidi dan Billy Handira Febri Pratama Shaputra Bin Suandi;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 di rumah yang beralamat di Dsn I Sialingan Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim dan saksi mendapatkan informasi tersebut dari kakak sepupu saksi yaitu sdr. Meli Susanti;
- Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit pemasak lambat (slow cooker) merk Miyako warna putih, 1 (satu) unit kompor gas 2 tungku merk SRY warna hitam, 1 (satu) unit pemanggang makanan (3 burners gas roaster BG-833) merk Melia warna biru, 1 (buah) tabung gas warna hijau dan 1 (satu) buah mahar lukisan berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa merupakan milik Saksi Devi dan sdr. Cecep;
- Bahwa awalnya saksi ditelepon sdr. Meli dan mengabarkan bahwa rumah orang tuanya yang sekarang dikelola oleh sdr. Cecep telah dibobol pencuri. Lalu saksi mendatangi sdr. Cecep dan menanyakan perihal kejadian tersebut. Sdr. Cecep memberitahu barang-barang yang hilang dalam rumah. Lalu saksi pulang kerumah. Pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB saat saksi sedang berkeliling di

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 671/Pid.B/2024/PN Mre



Desa Sialingan dan saat di simpang empat tidak jauh dari SDN 6 Belida Darat, saksi berpapasan dengan sdr. Joko dan isterinya serta saksi melihat isterinya memangku kotak pemanggang milik sdr. Cecep. Lalu saksi mengikuti mereka dan melihat isteri sdr. Joko memasukan kotak pemanggang kedalam rumah. Lalu saksi langsung menghubungi sdr. Cecep untuk datang dan memeriksa kotak pemanggang tersebut. Kemudian datang sdr. Cecep dan sdr. Iwan memanggil sdr. Joko dan isterinya. Setelah bertemu, sdr Cecep masuk kerumah menanyakan perihal kotak pemanggang dan dijawab sdr. Joko bahwa kotak pemanggang tersebut adalah miliknya namun saksi tidak masuk. Lalu sdr. Cecep keluar dari rumah dan membawa kotak pemanggang. Keesokan harinya saksi ditelepon oleh sdr. Cecep dan memberitahu bahwa pelakunya adalah Para Terdakwa ;

- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan sdr. Cecep ;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Para Terdakwa sudah kembali sebagian;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang milik korban;
- Bahwa korban mengalami kerugian sejumlah Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atas perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada perdamaian dengan korban;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit pemasak lambat (slow cooker) merek MIYAKO warna putih, 1 (satu) unit kompor gas 2 tungku merek SRY warna hitam dan 1 (satu) unit pemanggang makanan (3 burners gas roaster BG-833) merek MELIA warna biru adalah sebagian barang yang dicuri oleh para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah diberitahukan haknya para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa pada hari ini Terdakwa 1 dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan Terdakwa 1 di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa 1 hadir dipersidangan karena melakukan pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa II Billy Handira Febri Pratama Shaputra Bin Suandi dan sdr. Umar;
- Bahwa Kejadian pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah yang beralamat di Dusun I Desa Sialingan Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa 1 ambil berupa 1 (satu) unit pemanas makanan merk Miyako, 1 (satu) unit kompor gas 2 tungku, 1 (satu) unit pemanggang makanan merk Melia, 1 (satu) buah Gas elpigi 3 kg dan Duit mahar kawin sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pemiliknya ada Saksi Devi dan sdr. Cecep;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa 1 diajak Terdakwa II Billy kerumah sdr. Umar. Lalu sdr Umar mengajak untuk melakukan pencurian dan kami menyetujuinya. Setiba dirumah korban, kami memanjat pagar belakang dan memutari rumah itu kurang lebih 2 (dua) kali. Setelah merasa aman, kami langsung ke bawah rumah panggung dan melihat sebuah papan kayu yang sudah lapuk. Lalu Terdakwa II Billy menarik kayu dan langsung patah. Terdakwa II Billy naik duluan dengan menggunakan bantuan Terdakwa 1 dan setelah masuk Terdakwa II Billy langsung membuka pintu belakang agar Terdakwa 1 masuk ke dalam sementara sdr. Umar tidak ikut dan menunggu dirumahnya. Lalu Terdakwa 1 melihat di bawah meja ada 1 (satu) unit kompor gas 2 tungku dan 1 (satu) unit pemanggang makanan merk Melia yang langsung Terdakwa 1 bawa keluar dan Terdakwa 1 taruh di atas pagar. Kemudian sdr. Umar langsung mengambil barang tersebut dan membawanya ke rumah miliknya. Lalu Terdakwa 1 menunggu Terdakwa II Billy keluar sambil membawa 1 (satu) unit pemanas makanan merk Miyako, 1 (satu) buah Gas elpigi 3 kg dan uang mahar kawin, Terdakwa 1 membantu membawa barang-barang tersebut ke rumah sdr. Umar;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah sdr. Umar;
- Bahwa peran Terdakwa 1 yaitu membantu Terdakwa II Billy naik ke dalam rumah dengan cara mengangkat Terdakwa II Billy menggunakan bahu Terdakwa 1 dan mengambil barang milik korban. Peran Terdakwa II Billy yaitu yang merusak/menarik kayu yang sudah lapuk di rumah panggung korban serta mengambil barang milik korban. Peran sdr. Umar

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 671/Pid.B/2024/PN Mre



yaitu menunggu di luar pagar sebelah kanan rumah korban lalu membantu mengangkat barang yang ditaruh di atas pagar serta membawanya kerumahnya yang berada disebelah kanan rumah korban;

- Bahwa uang mahar kawin sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) langsung dibagi dimana Terdakwa 1 dan Terdakwa II Billy mendapatkan sejumlah Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Sedangkan 1 (satu) unit pemanggang makanan digadaikan kepada istri sdr. Joko seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Hasil dari pencurian tersebut Terdakwa 1 mendapatkan uang sejumlah Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), Terdakwa I Billy sejumlah Rp 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) sedangkan sdr. Umar sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa 1 gunakan untuk membeli rokok dan nasi ayam;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak ada melakukan perdamaian dengan korban;
- Bahwa Terdakwa 1 mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit pemasak lambat (slow cooker) merek MIYAKO warna putih, 1 (satu) unit kompor gas 2 tungku merek SRY warna hitam dan 1 (satu) unit pemanggang makanan (3 burners gas roaster BG-833) merek MELIA warna biru adalah barang-barang milik korban yang telah Terdakwa 1 curi;
- Bahwa Terdakwa 1 belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa 1 sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa 1;

Terdakwa 2

- Bahwa pada hari ini Terdakwa 2 dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan Terdakwa 2 di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa 2 hadir dipersidangan karena melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa 2 melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa I Rico Susanto Bin Sidi dan sdr. Umar;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah yang beralamat di Dusun I Desa Sialingan Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa 2 ambil berupa 1 (satu) unit pemanas makanan merk Miyako, 1 (satu) unit kompor gas 2 tungku, 1

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 671/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit pemanggang makanan merk Melia, 1 (satu) buah Gas elpigi 3 kg dan Duit mahar kawin sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pemiliknya ada Saksi Devi dan sdr. Cecep;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa 2 mengajak Terdakwa I Rico kerumah sdr. Umar. Lalu sdr. Umar mengajak untuk melakukan pencurian dan patra Terdakwa menyetujuinya. Setiba dirumah korban, para Terdakwa memanjat pagar belakang dan memutari rumah itu kurang lebih 2 (dua) kali. Setelah merasa aman, para Terdakwa langsung ke bawah rumah panggung dan melihat sebuah papan kayu yang sudah lapuk. Lalu Terdakwa 2 menarik kayu dan langsung patah. Terdakwa 2 naik duluan dengan menggunakan bantuan Terdakwa I Rico dan setelah masuk Terdakwa 2 langsung membuka pintu belakang agar Terdakwa I Rico masuk ke dalam sementara sdr. Umar tidak ikut dan menunggu dirumahnya. Setelah Terdakwa 2 dan Terdakwa I Rico masuk kami langsung menuju ke kamar dan Terdakwa 2 melihat uang mahar kawin yang dibingkai lalu Terdakwa 2 ambil dan bawa ke ruang tamu. Lalu diruang tamu Terdakwa 2 melihat 1 (satu) unit kompor gas 2 tungku, 1 (satu) unit pemanggang makanan merk Melia lalu Terdakwa 2 bawa ke dapur untuk dikumpulkan. Lalu Terdakwa I Rico mengambil 1 (satu) unit pemanas makanan merk Miyako dan langsung dibawa ke dapur. Pada saat di dapur Terdakwa 2 melihat 1 (satu) buah Gas elpigi 3 kg dan sekalian Terdakwa 2 bawa. Setelah semua barang terkumpul Terdakwa 2 dan Terdakwa I Rico langsung membawa barang-barang tersebut keluar lewat pintu belakang untuk dipindahkan ke rumah Sdr. Umar;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah sdr. Umar;

- Bahwa peran Terdakwa 2 yaitu yang merusak/menarik kayu yang sudah lapuk di rumah panggung korban serta mengambil barang milik korban. Peran Terdakwa I Rico yaitu membantu Terdakwa 2 naik ke dalam rumah dengan cara mengangkat Terdakwa 2 menggunakan bahu Terdakwa 2 dan mengambil barang milik korban. Peran sdr. Umar yaitu menunggu di luar pagar sebelah kanan rumah korban lalu membantu mengangkat barang yang ditaruh di atas pagar serta membawanya kerumahnya yang berada disebelah kanan rumah korban;

- Bahwa uang mahar kawin sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibagi dimana Terdakwa 2 dan Terdakwa I Rico mendapatkan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 671/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Sedangkan 1 (satu) unit pemanggang makanan digadaikan kepada istri sdr. Joko seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Hasil dari pencurian tersebut Terdakwa 2 mendapatkan uang sejumlah Rp 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), Terdakwa I Rico sejumlah Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan sdr. Umar sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa 2 gunakan untuk membeli bensin motor, rokok sebungkus dan nasi ayam;

- Bahwa Terdakwa 2 tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak ada melakukan perdamaian dengan korban;
- Bahwa Terdakwa 2 mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit pemasak lambat (slow cooker) merek MIYAKO warna putih, 1 (satu) unit kompor gas 2 tungku merek SRY warna hitam dan 1 (satu) unit pemanggang makanan (3 burners gas roaster BG-833) merek MELIA warna biru adalah barang-barang milik korban yang telah Terdakwa 2 curi;
- Bahwa Terdakwa 2 belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa 2 sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) unit pemasak lambat (slow cooker) merek MIYAKO warna putih;
- 1 (satu) unit kompor gas 2 tungku merek SRY warna hitam;
- 1 (satu) unit pemanggang makanan (3 burners gas roaster BG-833) merek MELIA warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selengkapanya keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut serta segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena perkara pencurian;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 671/Pid.B/2024/PN Mre



- Bahwa pencurian tersebut dilakukan para Terdakwa dan sdr. UMAR (DPO) pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Dusun I Desa Sialingan Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 dan sdr. UMAR memanjat pagar di belakang rumah sdr. CECEP SUPRIANI Bin NOPI HERIADI (Alm) dan saksi Devi Indriati Binti M. Cik Nang, lalu para Terdakwa dan sdr. UMAR menuju ke bawah rumah panggung tersebut dan melihat lantai papan kayu rumah tersebut yang sudah lapuk, kemudian Terdakwa 2 menarik kayu tersebut sampai patah, lalu Terdakwa 2 naik keatas untuk memasuki rumah tersebut dengan bantuan Terdakwa 1, setelah itu Terdakwa 2 membukakan pintu belakang rumah agar Terdakwa 1 dapat masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan sdr. UMAR menunggu di luar pagar untuk mengawasi keadaan sekitar, lalu para Terdakwa melihat dan mengambil tanpa izin sdr. CECEP SUPRIANI Bin NOPI HERIADI (Alm) dan saksi Devi Indriati Binti M. Cik Nang berupa 1 (satu) unit kompor gas 2 (dua) tungku, 1 (satu) unit pemanggang makanan merek Milea, uang mahar kawin yang dibingkai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit pemanas makanan merek Miyako dan 1 (satu) buah gas LPG 3 (tiga) kg, kemudian para Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar rumah dan beberapa barang tersebut ditaruh diatas pagar agar sdr. UMAR dapat mengambil barang-barang tersebut lalu para Terdakwa dan sdr. UMAR membawa barang-barang tersebut ke rumah sdr. UMAR;

- Bahwa peran Terdakwa 2 yaitu yang merusak/menarik kayu yang sudah lapuk di rumah panggung korban serta mengambil barang milik korban. Peran Terdakwa 1 yaitu membantu Terdakwa 2 naik ke dalam rumah dengan cara mengangkat Terdakwa 2 menggunakan bahu Terdakwa 2 dan mengambil barang milik korban. Peran sdr. Umar yaitu menunggu di luar pagar sebelah kanan rumah korban lalu membantu mengangkat barang yang ditaruh di atas pagar serta membawanya kerumahnya yang berada disebelah kanan rumah korban;

- Bahwa para Terdakwa mengambil barang milik sdr. CECEP SUPRIANI Bin NOPI HERIADI (Alm) dan saksi Devi Indriati Binti M. Cik Nang tidak ada izin dari sdr. CECEP SUPRIANI Bin NOPI HERIADI (Alm) dan saksi Devi Indriati Binti M. Cik Nang dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 671/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. CECEP SUPRIANI Bin NOPI HERIADI (Alm) dan saksi Devi Indriati Binti M. Cik Nang mengalami kerugian lebih kurang Rp 2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa para Terdakwa menyesal dan belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai terdakwa kunci palsu, atau dengan perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku para Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah para Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 671/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi para Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa 1 Rico Susanto Bin Sidi dan Terdakwa 2 Billy Handira Febri Pratama Shaputra Bin Suandi, dimana dalam persidangan para Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan para Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "mengambil" secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang bahwa pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah pindah tempat (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi pasal, Bogor: Politeia, 2013, hal. 250);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "sesuatu barang" (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa kata "dengan maksud" dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (*opzettelijke*) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan disini mensyaratkan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (*willen en wetten*). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai arti perkataan "menguasai" menurut *Memorie van Toelichting* adalah sebagai "menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya", misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena perkara pencurian;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut dilakukan para Terdakwa dan sdr. UMAR (DPO) pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Dusun I Desa Sialingan Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 dan sdr. UMAR memanjat pagar di belakang rumah sdr. CECEP SUPRIANI Bin NOPI HERIADI (Alm) dan saksi Devi Indriati Binti M. Cik Nang, lalu para Terdakwa dan sdr. UMAR menuju ke bawah rumah panggung tersebut dan melihat lantai papan kayu rumah tersebut yang sudah lapuk, kemudian Terdakwa 2 menarik kayu tersebut sampai patah, lalu Terdakwa 2 naik ke atas untuk memasuki rumah tersebut dengan bantuan Terdakwa 1, setelah itu Terdakwa 2 membukakan pintu belakang rumah agar Terdakwa 1 dapat masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan sdr. UMAR menunggu di luar pagar untuk mengawasi keadaan sekitar, lalu para Terdakwa melihat dan mengambil tanpa izin sdr. CECEP SUPRIANI Bin NOPI HERIADI (Alm) dan saksi Devi Indriati Binti M. Cik Nang berupa 1 (satu) unit kompor gas 2 (dua) tungku, 1 (satu) unit pemanggang makanan merek Milea, uang mahar kawin yang dibingkai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit pemanas makanan merek Miyako dan 1 (satu) buah gas LPG 3 (tiga) kg, kemudian para Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar rumah dan beberapa barang tersebut ditaruh di atas pagar agar sdr. UMAR dapat mengambil barang-barang tersebut lalu para Terdakwa dan sdr. UMAR membawa barang-barang tersebut ke rumah sdr. UMAR;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 671/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil barang milik sdr. CECEP SUPRIANI Bin NOPI HERIADI (Alm) dan saksi Devi Indriati Binti M. Cik Nang tidak ada izin dari sdr. CECEP SUPRIANI Bin NOPI HERIADI (Alm) dan saksi Devi Indriati Binti M. Cik Nang dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut sdr. CECEP SUPRIANI Bin NOPI HERIADI (Alm) dan saksi Devi Indriati Binti M. Cik Nang mengalami kerugian lebih kurang Rp 2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” adalah berekangan untuk melakukan sesuatu, berkomplot atau bersekongkol untuk melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama, dimana bersekutu ini dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, baik dengan berbagi peran, atau melaksanakan perbuatan yang sama secara bersamaan;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut dilakukan para Terdakwa dan sdr. UMAR (DPO) pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Dusun I Desa Sialingan Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 dan sdr. UMAR memanjat pagar di belakang rumah sdr. CECEP SUPRIANI Bin NOPI HERIADI (Alm) dan saksi Devi Indriati Binti M. Cik Nang, lalu para Terdakwa dan sdr. UMAR menuju ke bawah rumah panggung tersebut dan melihat lantai papan kayu rumah tersebut yang sudah lapuk, kemudian Terdakwa 2 menarik kayu tersebut sampai patah, lalu Terdakwa 2 naik keatas untuk memasuki rumah tersebut dengan bantuan Terdakwa 1, setelah itu Terdakwa 2 membukakan pintu belakang rumah agar Terdakwa 1 dapat masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan sdr. UMAR menunggu di luar pagar untuk mengawasi keadaan sekitar, lalu para Terdakwa melihat dan mengambil tanpa izin sdr. CECEP SUPRIANI Bin NOPI HERIADI (Alm) dan saksi Devi Indriati Binti M. Cik Nang berupa 1 (satu) unit kompor gas 2 (dua) tungku, 1 (satu) unit pemanggang makanan merek Milea, uang mahar kawin yang dibingkai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit pemanas makanan merek Miyako dan 1 (satu) buah gas LPG 3 (tiga) kg, kemudian para Terdakwa membawa barang-barang tersebut

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 671/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar rumah dan beberapa barang tersebut ditaruh di atas pagar agar sdr. UMAR dapat mengambil barang-barang tersebut lalu para Terdakwa dan sdr. UMAR membawa barang-barang tersebut ke rumah sdr. UMAR;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa 2 yaitu yang merusak/menarik kayu yang sudah lapuk di rumah panggung korban serta mengambil barang milik korban. Peran Terdakwa 1 yaitu membantu Terdakwa 2 naik ke dalam rumah dengan cara mengangkat Terdakwa 2 menggunakan bahu Terdakwa 2 dan mengambil barang milik korban. Peran sdr. Umar yaitu menunggu di luar pagar sebelah kanan rumah korban lalu membantu mengangkat barang yang ditaruh di atas pagar serta membawanya ke rumahnya yang berada di sebelah kanan rumah korban;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dan rekannya memiliki peran masing-masing dalam melakukan pencurian sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4.Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memanjat;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut dilakukan para Terdakwa dan sdr. UMAR (DPO) pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Dusun I Desa Sialingan Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut dilakukan para Terdakwa dan sdr. UMAR (DPO) pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 02.00

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 671/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB bertempat di Dusun I Desa Sialingan Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 dan sdr. UMAR memanjat pagar di belakang rumah sdr. CECEP SUPRIANI Bin NOPI HERIADI (Alm) dan saksi Devi Indriati Binti M. Cik Nang, lalu para Terdakwa dan sdr. UMAR menuju ke bawah rumah panggung tersebut dan melihat lantai papan kayu rumah tersebut yang sudah lapuk, kemudian Terdakwa 2 menarik kayu tersebut sampai patah, lalu Terdakwa 2 naik ke atas untuk memasuki rumah tersebut dengan bantuan Terdakwa 1, setelah itu Terdakwa 2 membukakan pintu belakang rumah agar Terdakwa 1 dapat masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan sdr. UMAR menunggu di luar pagar untuk mengawasi keadaan sekitar, lalu para Terdakwa melihat dan mengambil tanpa izin sdr. CECEP SUPRIANI Bin NOPI HERIADI (Alm) dan saksi Devi Indriati Binti M. Cik Nang berupa 1 (satu) unit kompor gas 2 (dua) tungku, 1 (satu) unit pemanggang makanan merek Milea, uang mahar kawin yang dibingkai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit pemanas makanan merek Miyako dan 1 (satu) buah gas LPG 3 (tiga) kg, kemudian para Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar rumah dan beberapa barang tersebut ditaruh di atas pagar agar sdr. UMAR dapat mengambil barang-barang tersebut lalu para Terdakwa dan sdr. UMAR membawa barang-barang tersebut ke rumah sdr. UMAR;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil barang milik sdr. CECEP SUPRIANI Bin NOPI HERIADI (Alm) dan saksi Devi Indriati Binti M. Cik Nang tidak ada izin dari sdr. CECEP SUPRIANI Bin NOPI HERIADI (Alm) dan saksi Devi Indriati Binti M. Cik Nang dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut sdr. CECEP SUPRIANI Bin NOPI HERIADI (Alm) dan saksi Devi Indriati Binti M. Cik Nang mengalami kerugian lebih kurang Rp 2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa peran Terdakwa 2 yaitu yang merusak/menarik kayu yang sudah lapuk di rumah panggung korban serta mengambil barang milik korban. Peran Terdakwa 1 yaitu membantu Terdakwa 2 naik ke dalam rumah dengan cara mengangkat Terdakwa 2 menggunakan bahu Terdakwa 2 dan mengambil barang milik korban. Peran sdr. Umar yaitu menunggu di luar pagar sebelah kanan rumah korban lalu membantu mengangkat barang yang ditaruh di atas pagar serta membawanya ke rumahnya yang berada disebelah kanan rumah korban;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 671/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian hal tersebut telah memenuhi unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memanjat”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana terhadap para Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan kepastian hukum, disamping tentunya juga memperhatikan hak subjektif dari korban, sehingga dengan demikian diharapkan dapat menumbuh-kembangkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan merupakan pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana;;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian, hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah pantas dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit pemasak lambat (slow cooker) merek MIYAKO warna putih, 1 (satu) unit kompor gas 2 tungku merek SRY warna hitam, 1 (satu) unit pemanggang makanan (3 burners gas roaster BG-833) merek MELIA warna biru, oleh karena milik sdr. Cecep Suprian

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 671/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Nopi Heriadi, maka dikembalikan kepada sdr. Cecep Suprian bin Nopi Heriadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dipidana;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan para Terdakwa yakni Terdakwa 1 Rico Susanto Bin Sidi dan Terdakwa 2 Billy Handira Febri Pratama Shaputra Bin Suandi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit pemasak lambat (slow cooker) merek MIYAKO warna putih;
 - 1 (satu) unit kompor gas 2 tungku merek SRY warna hitam;
 - 1 (satu) unit pemanggang makanan (3 burners gas roaster BG-833) merek MELIA warna biru;

Dikembalikan kepada sdr. Cecep Suprian bin Nopi Heriadi;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 671/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, Arief Karyadi S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Shelly Noveriyati S., S.H., Titis Ayu Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Elizabeth, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Robby Ramadhan Abdi Pranoto, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shelly Noveriyati S., S.H.

Arief Karyadi S.H., M.Hum.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

A. Elizabeth, S.H.